

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

###### a. Pengertian Tindak Pidana Anak (*Juvenile Delinquency*)

Jika dilihat melalui sisi perbuatan, maka bahwasanya tiada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa. Yang bisa membedakan antara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Kerena biasanya tindak pidana yang diperbuat oleh anak bukan berlandaskan pada motif yang jahat, namun bilamana ditemukan anak yang berperilaku melenceng dari norma-norma kemasyarakatan, maka seringkali masyarakat memberi istilah menjadi anak nakal, anak pelanggar hukum, dan *Juvenile Delinquency*.<sup>8</sup>

*strafbaar feit* atau Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda. *Feit* memiliki arti kenyataan sedangkan *strafbaar* memiliki arti dihukum. Maka terjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat para ahli mengenai

<sup>8</sup> Nashriana, S.H., M.Hum., Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Cet. 1, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011).

arti dari *strafbaar feit*.<sup>9</sup> Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa mereka sudah membentuk suatu ringkasan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan manusia yang pada suatu momen khusus telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan diprasangkakan menjadi perbuatan yang harusnya di tiadakan oleh hukum pidana dengan memanfaatkan sarana yang bersifat memaksa yang terkandung didalamnya. Sedangkan menurut Profesor Pemple, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan akan aturan hukum) yang secara sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah diperbuat oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman pada pelaku tersebut ialah penting untuk terpeliharanya aturan hukum dan melindungi kepentingan tata tertib. Profesor Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan melanggar undang - undang yang telah dilaksanakan dengan mempunyai niat ataupun tidak memiliki niat oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban karena perbuatannya dan yang karena undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Profesor Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a) Agar terdapatnya *strafbaar feit* maka ditentukan bahwa disitu mesti termuat suatu perbuatan yang di larang atau yang

<sup>9</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.ke- III, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm : 181.

<sup>10</sup> Ibid, hlm 185.

diwajibkan oleh hukum, yang mana pengingkaran atas larangan dengan keharusan sejenis itu di nyatakan seperti suatu perbuatan yang dapat dihukum

b) Agar suatu perbuatan tersebut bisa di hukum, maka wajib melengkapinya seluruh unsure atas delik sesuai yang disebutkan pada undang – undang

c) Setiap *strafbaar feit* seperti pengingkaran atas pembatasan ataupun keharusan berdasarkan undang – undang, dalam kenyataannya membentuk suatu perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige handeling*.<sup>11</sup>

Hukum pidana anak mencakup seluruh kegiatan investigasi dan pemutusan perkara yang memuat kepentingan anak. Berdasarkan kajian riwayat (Eropa dan Amerika), turut campurnya pengadilan pada aktivitas anak beserta keluarga selalu ditunjukkan dalam menanggulangi kondisi buruk, semacam kriminalitas anak, anak terlantar serta eksploitasi pada anak. ketetapan hukum khusus mengenai anak yang melancarkan tindak pidana disusun pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak kemudian dicabut dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 11

---

<sup>11</sup> Ibid.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>12</sup> Perbedaan perlakuannya terletak dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyosong masa depannya yang masih panjang, dan memberi peluang pada anak supaya setelah menempuh pembinaan akan memperoleh jati dirinya guna menjadi insan yang independen, bertanggung jawab dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada penjelasan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan khusus juga berlandaskan atas peran serta tugas asosiasi, negara, dan lembaga Negara lainnya yang bertanggungjawab pada peningkatan kesejahteraan anak. Penyusunan secara spesifik atas keadilan restoratif dan diversifikasi.<sup>13</sup> “Berlandaskan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

<sup>12</sup> Op. Cit., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. II, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2016), hlm : 23

<sup>13</sup> Ibid.

pembalasan.<sup>14</sup> Sedangkan Diversi Pada Pasal 1 angka 7, Diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>15</sup> Sesuai dengan Pasal 6, Diversi bertujuan :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dengan anak
- b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”<sup>16</sup>

Hal tersebut diatur agar menyingkirkan dan mencegah anak pada proses peradilan sehingga bisa menghindari stigma pada anak, dan diharapkan anak kembali pada lingkungan sosial secara normal. Anak diperlakukan secara khusus menimbang kepribadian dan psikhis anak pada beberapa hal tertentu yakni membutuhkan “perlakuan khusus” dan perlindungan khusus. Terutama atas kegiatan yang bisa memberatkan pertumbuhan kejiwaan ataupun jasmani pada anak. Perlakuan khusus mulai semenjak penahanan yakni di tahan terpisah dari orang dewasa, agar menghindarkan anak pada

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang – Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 6

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

pengaruh buruk yang bisa di serap lantaran komunikasi kultural, perlakuan khusus itu terus dilaksanakan dalam proses pidana selanjutnya, di lihat melalui pendekatan yang efektif, afektif, dan simpatik.<sup>17</sup>

### **b. Pengertian Narapidana Anak**

Menurut Etimologi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana yakni orang hukuman, orang yang sedang melaksanakan ganjaran lantaran tindak pidana, dan terhukum. Sedangkan, berdasarkan kamus induk terminologi keilmuan menerangkan bahwa narapidana merupakan orang hukuman, orang buian. Lalu berlandaskan kamus hukum menerangkan bahwa narapidana yaitu orang yang menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>18</sup>

“Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Berdasarkan Pasal 1 ayat 6, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari kedua Pasal tersebut maka dapat di simpulkan bahwa Narapidana adalah orang atau ter-

<sup>17</sup> Op. Cit., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. II, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2016), hlm. 24

<sup>18</sup> “KBBI” (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>, diakses pada tanggal 3 November 2018, Pukul 18.39 WIB)

pidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekannya hilang.”

“Didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak korban dan anak saksi. Pada Pasal 1 angka 2, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>19</sup>

Pada Pasal 1 angka 3 menerangkan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk anak yang menjadi korban diterangkan dalam Pasal 1 angka 4, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Lalu pada Pasal 1 angka 5, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

---

<sup>19</sup> Op. Cit., Indonesia, *Undang – Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri .<sup>20</sup>

Adapun perbedaan perumusan pengertian anak antara Undang – Undang Pengadilan Anak dengan Undang – Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak adalah anak tidak disyaratkan belum pernah kawin, dan tidak menggunakan istilah anak nakal, namun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sehubungan

dengan pengertian diatas, rumusan anak tersebut sesuai dengan rumusan *UN Task Force on Juvenile Delinquency of the President's Commission on Law Enforcement and Administration*

*of justice (1976) : Delinquency comprises of children alleged to have committed an offence if committed by an adult would be crime, it also comprises cases of children alleged to have violated specific ordinance pr regulatory laws that apply only to children.*

Rumusan kenakalan yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain

yang dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik terdapat 2

bagian dengan istilah, sebagai berikut :

a) *status offender*

<sup>20</sup> Ibid.



Ialah kelakuan kenakalan anak yang bilamana diperbuat oleh orang dewasa tidak ditafsirkan menjadi kejahatan, misalnya tidak patuh, membolos sekolah dan minggat dari rumah.

b) *juvenile delinquency*.

Ialah kelakuan kenakalan anak yang bilamana diperbuat oleh orang dewasa dianggap kriminal alias pelanggaran hukum.<sup>21</sup>

Yayasan Pemantau Hak Anak mengungkapkan bahwa anak jika berhadapan dengan hukum, maka potensi hak – haknya di langgar dengan Negara semakin besar dibandingkan orang dewasa yang melancarkan tindak pidana. Potensi ini karena anak ialah sosok manusia yang kehidupannya masih bergantung kepada intervensi pihak lain. Doktrin Hak Asasi Manusia menggolongkan golongan ini menjadi golongan sensitif/rentan (*vulnerable group*), konsekuensi yuridisnya golongan ini semestinya memperoleh keperdulian lebih oleh Negara. Terkait atas golongan tersebut, Konvenan Hak Sipil dan Hak Politik menerangkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh hak atas langkah – langkah perlindungan yang berhubung kedudukannya masih se-

<sup>21</sup> Op. Cit., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. II, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 20

bagai anak dibawah umur terhadap keluarga, masyarakat, dan Negara.<sup>22</sup>

### c. Batasan Kenakalan Anak

Kenakalan anak dikutip melalui istilah *juvenile delinquency*, namun kenakalan anak yang dimaksud bukan seperti di dalam Pasal 489 ayat 1 KUHP yaitu, Kenakalan terhadap orang tua atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan dihukum denda sebanyak – banyaknya Rp. 225,-<sup>23</sup> Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari “*juvenile* artinya *young*, anak – anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat – sifat khas pada periode remaja.<sup>24</sup> Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan / mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain – lain. Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang – Undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 489 ayat 1

<sup>24</sup> Nashriana, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 25.

dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial.<sup>25</sup> Paul Moedikno memberikan rumusan mengenai *juvenile delinquency*, yaitu :

- 1) Segala perilaku pada orang dewasa ialah suatu kriminalitas, untuk anak – anak ialah *delinquency*. Maka segala perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, semacam : mencuri, menganiaya, membunuh, dan lainnya.
- 2) Segala perilaku penyimpangan atas norma golongan tertentu yang mengakibatkan kegaduhan pada asosiasi, seperti mengenakan pakaian tidak senonoh, gaya *you can see* dan lainnya
- 3) Segala perilaku yang memperlihatkan keperluan perlindungan untuk kemasyarakatan terluput tunawisma, pengemis dan lainnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan Kartini Kartono, *juvenile delinquency* ialah perbuatan buruk / asusila / kriminal / kejahatan anak muda, yakni indikasi sakit ( patologi ) yang menurut kemasyarakatan kepada anak remaja dikarenakan suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka menumbuhkan bentuk pangabaian tingkh laku yang melen-

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

ceng. Dan menurut Tim Proyek *juvenile Delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Desember 1967 memberikan rumusan mengenai *juvenile delinquency* yaitu merupakan suatu tingkah laku seorang anak yang di anggap bertolak belakang bersama ketetapan hukum yang berlangsung di suatu Negara dan masyarakat menafsirkan menjadi tingkahlaku yang tercela.<sup>27</sup>

“Didalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasalpun yang memberikan batasan mengenai kenakalan anak, hanya saja batasan kenakalan anak dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa, Anak Nakal adalah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”<sup>28</sup>

#### **d. Faktor Penyebab Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)**

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun jika tidak segera

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 28.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Pengadilan Anak, UU No. 3 Tahun 1997, Pasal 1 angka 2.

ditanggulangi, maka akan menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun orang lain. Berikut ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai faktor - faktor dari penyebab kenakalan anak :<sup>29</sup>

### 1. Teori Asosiasi Diferensial

Asumsi dasar perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku criminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma – norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan anti sosial. Teori Asosiasi Diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa :<sup>30</sup>

- a) Perilaku criminal di pelajari
- b) Perilaku criminal di pelajari pada kontak langsung bersama orang lain

<sup>29</sup> . Cit., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso,S.H.,M.S., Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet. II, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2016), hlm. 42.

<sup>30</sup> Ibid.

c) Komponen esensial dari mempelajari perilaku kejahatan berlangsung pada kawan yang erat

d) Mengamati perilaku criminal, termuat didalamnya siasat melaksanakan tindak pidana dan impulsif / dorongan

e) Motivasi khusus ini di pelajari memakai penjiwaan berlandaskan kebijakan perundang – undangan yakni menginginkan atau tidak menginginkan

f) Seseorang menjaadi *delinquent* akibat penjiwaannya pada kebijakan perundang – undangan yakni lebih menyukai melanggar daripada mematuhinya

g) Hubungan diferensial ini beraneka ragam tergantung kepada frekuensi, waktu, pengutamaan, dan ketekunan<sup>31</sup>

h) Metode meninjau perilaku criminal melalui pergaulan menggunakan motif criminal dan anti criminal yang mengaitkan segala sistem yang berlangsung pada setiap proses belajar

i) Kendatipun perilaku criminal ialah cerminan pada kepentingan umum dan nilai – nilai, namun perilaku

<sup>31</sup> Ibid.

criminal tersebut tidak bisa diterangkan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non criminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama<sup>32</sup>

## 2. Teori Kontrol Sosial

Dugaan permulaan individu dimasyarakat memiliki kecenderungan yang serupa kemungkinannya menjadi baik atau menjadi buruk. Berperilaku baik ataupun buruknya seseorang, seutuhnya bergantung kepada masyarakat lingkungannya. Perilaku criminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu.

Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan – peraturan di dalam masyarakat, *delinquent* dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan – larangan kedalam terhadap perilaku melanggar hukum. Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya ikatan sosial (*social bound*). Apabila seseorang terlepas atau putus dari

<sup>32</sup> Ibid.

ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Ikatan sosial itu lalu diterjemahkan menjadi 4 (empat) elemen, yaitu :<sup>33</sup>

a) *Attachment*

Yaitu merujuk kepada keahlian seseorang guna menginternalkan aturan asosiasi. Apabila seseorang telah menginternalisasikan aturan itu, berarti ia mampu menginternalisasi kepentingan orang lain. Jadi apabila seseorang melanggar aturan asosiasi artinya ia tidak peduli atas pemikiran, pendapat dan kebutuhan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas artinya ia tidak lagi terbelenggu pada aturan masyarakat.

b) *Commitment* merujuk kepada estimasi laba – rugi kesertaan seseorang pada perilaku menyimpang.

c) *Involvement* merujuk kepada suatu gagasan bahwa seandainya seseorang disibukkan pada beragam aktivitas konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai memiliki niat menyertakan diri akan perilaku menyimpang.

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 43.



d) *Beliefs* mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah – kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (*validitas*) moral yang terkandung di dalam kaidah – kaidah kemasyarakatan.<sup>34</sup>

### 3. Tori Label atau Teori Pemberian Nama

Asumsi dasar penyimpangan (*deviance*) merupakan pengertian yang relative. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan perilaku tertentu. Teori label dibandingkan dengan teori – teori kejahatan pada umumnya, teori ini menggeser *focus* perhatian studinya dari perilaku penyimpangan (*deviant*) dan perilakunya “menuju” perilaku dari mereka yang memberikan label dan memberikan reaksi pada pihak lain sebagai pelaku penyimpangan. Pusat perhatian perspektif label ini, terarah pada 4 (empat) persoalan pokok, yaitu :

a) Asal usul label penyimpangan (*deviant label*), status penyimpangan suatu perbuatan tidak harus diterima begitu saja (*taken for granted*). Perlu ada penjelasan

<sup>34</sup> Ibid.

mengapa perilaku tertentu dikatakan sebagai penyimpangan pada saat tertentu dan tidak demikian pada saat yang lain, atau mengapa perilaku tertentu menerima cap penyimpangan tertentu dan bagaimanakah hal itu bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>35</sup>

- b) Begitu label penyimpangan ditetapkan, sepertinya hal itu akan digunakan ketika prosedur control sosial dilaksanakan. Itu berarti bahwa sebegitu ditetapkan secara publik sebagai pelaku penyimpangan dan diperlakukan demikian, makna sosial perilaku seseorang dan status seseorang secara mendasar diubah
- c) Analisis diarahkan untuk menguji akibat pelabelan dan perlakuannya yang terkandung di dalam sistem sosial
- d) Asal usul kejahatan tidak terletak pada karakteristik orang perorang pelakunya, melainkan reaksi sosialah yang dipandang sebagai penyebab utama perilaku penyimpangan.

<sup>35</sup> Ibid.

Pelabelan dan perlakuannya pada seseorang akan menyebabkan seseorang itu menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak *self-image* konvensional. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. Stigma yang ditentukan secara publik, dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan – kegiatan penyimpangan.<sup>36</sup>

#### 4. Teori Sub Budaya

Asumsi dasar pemahaman bahwa perilaku anak nakal kelas adalah gambaran ke tidakpuasan mereka pada norma – norma dan nilai – nilai golongan anak kelas menengah yang menguasai nilai kultural asosiasi. K. Cohen di dalam bukunya *Delinquent Boys* melontarkan teori sub budaya *delinquent*, bermaksud menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa frustrasi pada anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak – anak kelas bawah secara bersungguh – sungguh berjuang memiliki

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 46.

symbol material untuk kesejahteraan. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang disebut *status frustration*. Akibat yang timbul dari situasi ini adalah keterlibatan anak – anak kelas bawah dalam geng – geng dan berperilaku menyimpang. Perilaku *delinquent* merupakan bentukan dari sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya merupakan sesuatu yang diambil dari norma – norma budaya yang lebih besar, namun kemudian dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku *delinquency* dibenarkan menurut sistem tata nilai sub-budaya mereka, tetapi dianggap keliru oleh norma – norma budaya yang lebih besar.<sup>37</sup>

##### 5. Teori Kesempatan (*Opportunity Theories*)

Asumsi dasar terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan anak, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Munculnya *juvenile delinquency* dan bentuk – bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun

<sup>37</sup> Ibid.

kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terbelokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada dihadapan mereka. Apabila kesempatan criminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal sub-culture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya.<sup>38</sup> Namun apabila kesempatan kejahatan itu tak terbuka baginya, maka kelompok remaja itu akan bereaksi dengan cara melakukan kekereasan atau perkelahian. Perilaku *delinquent* terjadi sebagai akibat terselanggarakannya peran sosial yang secara khusus hidup dan dikembangkan dalam *delinquent sub-culture*. *Delinquent sub-culture* adalah *sub culture* dimana didalamnya, bentuk – bentuk aktivitas *delinquent* tertentu dijadikan prasyarat utama bagi terselanggarakannya peran pokok yang dikehendaki dan dikembangkan dalam *sub-culture* yang bersangkutan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 48.

## 6. Teori Belajar (*Learning Theories*)

Asumsi dasar perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai – nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

Teori ini berpandangan bahwa anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar :

- a) Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negative)
- b) Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (terutama orang tua)
- c) Perilaku yang mereka tonton di tv, di video maupun informasi yang lain.<sup>40</sup>

Apabila seorang anak mengamati perilaku agresif, seperti misalnya orang dewasa menampar atau memukul orang lain saat bertengkar, dan bila anak melihat bahwa perilaku agresif dibolehkan atau bahkan mendatangkan hadiah (pujian), akan terjadi kecendrungan anak bereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian yang serupa. Akhirnya anak pun akan menguasai teknik – teknik agresivitas dan menjadi semakin yakin bahwa penggunaan kekera-

<sup>40</sup> Ibid.

san itu akan mendatangkan hadiah (pujian). Implikasinya, pangikut teori ini menyatakan, seorang anak yang tumbuh kembang dalam lingkungan rumah dimana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah (pujian). Sekalipun orang tua menasehati anak untuk tidak melakukan kekerasan dan menghukumnya. Anak akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan orangtuanya daripada apa yang dinasehatkan.<sup>41</sup>

#### 7. Teori Pembangkitan Rasa Malu Reintegratif (*Reintegrative Shaming*)

Teori ini sebagai upaya dari penggagasnya untuk mengintegrasikan teori – teori tentang *delinquency* yang telah ada. Teori ini didalamnya mengandung 2 (dua) hal penting, yaitu :

- a) Ia memperbincangkan secara panjang lebar dalam rangka membenahi teori label
- b) Mencerminkan upaya pendekatan yang *electic*, mengintegrasikan secara kreatif beberapa unsur dari

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 49.

teori control, teori sub-budaya, teori kesempatan, dan teori belajar.<sup>42</sup>

#### e. Bentuk – Bentuk Kenakalan Anak

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency*

itu menurut Alder, adalah :

- 1) Kencang – kancangan di jalan yang mengganggu keselamatan lalu lintas yang dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Perilaku sembrono anak jalanan meresahkan kenyamanan area sekitar. Perilaku ini bermula atas kelebihan energi serta hasrat primitive yang tidak terkontrol dan juga kecintaan meneror lingkungan<sup>43</sup>
- 2) Perselisihan antargeng, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), sehingga terkadang menyebabkan adanya korban jiwa
- 3) Tindak pidana anak atau *adolesens* yaitu berupa perilaku mengancam, meneror, memalak, mencuri, membunuh sambil menybelih korbannya, dan pelanggaran lainnya.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Op. Cit., Nashriana, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 31.



- 4) Berpesta pora dengan mabuk–mabukan, berbuat seks bebas, atau *orgi* (mabuk–mabukan yang membuat situasi berantakan) yang mengganggu sekitarnya<sup>44</sup>
- 5) Ketergantungan narkoba (obat bius, *drug*) yang eratkaitannya pada kejahatann
- 6) Perjudian dan model permainan lainnya menggunakan taruhan sehingga menghasilkan jalan masuk kriminal
- 7) Komersialisasi seks, aborsi janin oleh gadis delinkuen atau membunuh janin oleh ibu yang tidak kawin
- 8) Perilaku a-sosial dikarenakan pada gangguan psikis kepada anak remaja psikopat, neurotic, serta mengalami gangguan jiwa lainnya<sup>45</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*).

### a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana adalah jejaring (*network*) peradilan yang menerapkan hukum pidana menjadi instrumen pokok, baik hukum pidana substansiial dan formal atau hukum penerapan pi-

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

dana. Sistem peradilan pidana memiliki sudut pandang fungsional ganda, di satu golongan berguna menjadi instrumen asosiasi guna menghentikan atau menanggulangi kriminal terhadap tingkatan tertentu (*crime containment system*), di pihak lain juga berguna sebagai preventif sekunder (*secondary prevention*), yakni berupaya menurunkan kriminal di kalangan mereka yang telah berbuat kejahatan dan mereka yang berkehendak berbuat kriminal, menggunakan proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>46</sup>

Sistem peradilan anak menurut Yahya Harahap yaitu bentuk penanganan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga – lembaga yang memproses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengendalian dan pemasyarakatan anak. Sistem peradilan anak merupakan seluruh komponen mekanisme peradilan pidana yang berkaitan dengan pengendalian perkara kenakalan anak, yaitu :

- a) Polisi laksana institusi formal saat anak pertama kalinya berhadapan dengan mekanisme peradilan yang juga akan memutuskan apakah anak akan di bebaskan / di proses lebih jauh

<sup>46</sup> Op. Cit., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. II, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 140.

b) Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga berkenaan untuk memutuskan apakah anak akan di bebaskan / di proses ke pengadilan anak

c) Pengadilan anak yakni jenjang saat anak akan diposisikan dengan pilihan-pilihan, berawal dari di bebaskan hingga di terskan ke institusi penghukuman.<sup>47</sup>

“Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”<sup>48</sup>

### **b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

“Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah, untuk :

- 1) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- 2) Pemberantasan kejahatan
- 3) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.”<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 142.

<sup>48</sup> Op. Cit., Indonesia, *Undang – Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 1.

<sup>49</sup> Op. Cit., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. II, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2016), hlm. 143.

Sedangkan peranan yang semestinya dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu yakni :

- 1) Melindungi asosiasi menggunakan upaya penindakan dan pengawasan kriminal, membina pelaku kriminal, dan melaksanakan upaya *incapacity* (ketidaksanggupan) pada orang yang mengancam masyarakat
- 2) menegakan dan meningkatkan *the rule of law* dengan menyelenggarakan *due process of law* serta perlakuan yang lazim pada tersangka, terdakwa dan terpidana lalu melaksanakan penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah
- 3) Melaksanakan peraturan dan keamanan
- 4) Memidana pelaku berdasarkan pada pedoman pemidanaan yang dipatuhi
- 5) Membantu dan memberii arahan kepada korban<sup>50</sup>

“Beranjak dari gagasan Muladi, tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan terhadap upaya pertama resosialisasi / rehabilitasi / upaya ketiga kesejahteraan sosial. Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut *the Beijing Rules* dimuat pada *Rule 5.1 Aims of juvenile justic* yakni Sistem

<sup>50</sup> Ibid.

Peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran – pelanggaran hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan – keadaan baik pada pelanggaran – pelanggaran hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.” Jadi tujuan dari sistem peradilan pidana anak yaitu :

- 1) Melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum supaya bisa menghadapi masa depannya yang masih panjang, dan memberikan peluang pada anak supaya melewati pembinaan guna menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang independen, bertanggung jawab dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara
- 2) Melaksanakan peraturan yang secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, terdapatnya modifikasi paradigma yang melandaskan peran dan tanggungjawab masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara lain yang berfungsi dan bertanggungjawab guna memajukan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus yang berhadapan dengan hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid.

Menurut Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuannya adalah untuk bisa terwujudnya peradilan yang sungguh – sungguh menyelenggarakan perlindungan kepentingan terbaik pada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>52</sup>

**c. Asas – Asas Peradilan Pidana Anak Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

1) Asas Perlindungan

Perlindungan anak ditujukan guna melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum supaya anak bisa menghadapi masa depannya yang masih panjang serta memberi peluang pada anak supaya melewati pembinaan akan menemukan jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan / atau psikis.<sup>53</sup>

2) Asas Keadilan

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 144.

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 100.

Adalah setiap penanganan kasus anak mesti menggambarkan rasa keadilan untuk anak. Seluruh kubu yang berperan pada tindak pidana wajib menyingkirkan dan menghindari anak pada proses peradilan sehingga bisa menjauhi stigma pada anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak bisa kembali kepada lingkungan kemasyarakatan dengan lazim. Proses peradilan perkara anak dimulai saat di tangkap, di tahan, dan di adili. Pembinaanya harus dilaksanakan oleh pelaksana khusus yang sungguh – sungguh menguasai persoalan anak. Hakim ketika memutuskan kasus mesti meyakini benar bahwasanya putusanya bisa menjadi salah satu patokan yang kuat untuk mengembalikan dan mengiring anak menuju masa depan yang baik guna memajukan diriinya menjadi warga Negara yang bertanggung jawab guna kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara.<sup>54</sup>

### 3) Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, et-

---

<sup>54</sup> Ibid.

nik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan / atau mental.<sup>55</sup>

#### 4) Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama<sup>56</sup>

#### 5) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

#### 6) Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 101.



Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

#### 7) Pembinaan Dan Pembimbing Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.<sup>57</sup>

#### 8) Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 102.

#### 9) Perampasan Kemerdekaan Dan Pembinaan Sebagai Upaya Terakhir

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya akhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

#### 10) Penghindaran Pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.<sup>58</sup>

#### 11) Hak – Hak Anak Dalam Hukum Pidana Anak

Mengembangkan hak – hak anak sebagai tersangka dan dalam proses peradilan pidana demi mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlukan pengertian terhadap permasalahan menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Pengembangan itu adalah hasil interaksi dari interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Berpijak dari memperhatikan aspek

---

<sup>58</sup> Ibid.

– aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, untuk mendapatkan pengertian yang tepat mengenai permasalahan, maka menggunakan strategi lewat disiplin ilmu yang bersifat inter disipliner. Perihal itu tercermin pada susunan data sosila dari *probation officer* (Petugas Balai Bispas). Sehingga kepribadian anak, keluarga, lingkungan sosial, ekonomi dan motivasi dari tindak pidana dapat diketahui dan juga dipahami.<sup>59</sup>

Bentuk atas suatu keadilan yakni pengoperasian serta tanggung jawab yang berjalan seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana harus memperoleh perlindungan dan bantuan agar sebanding serta manusiawi. Kewajiban bagi anak haruslah di perlakukan searah pada situasi, keadaan psikis dan jasmani, kondisi sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu. Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana.<sup>60</sup>

Tahap – tahap pelindung procedural yang mendasar semacam praduga tak bersalah, hak di beritahu akan tuntutan –

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.

tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua / wali, hak untuk menghadapi atau memeriksa silang saksi – saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin ke semua tahapan proses keadilan. Hak privasi seorang anak akan dihormati pada seluruh tahap untuk menghindari terjadinya kerugian terhadapnya oleh publisitas yang tidak sepatasnya atau oleh proses pengecapan. Pada dasarnya, informasi yang bisa membidik terhadap terkuaknya identitas seorang pelanggar hukum yang masih berusia muda tidak bisa diumumkan. Orang tua atau wali berwenang turut serta pada proses peradilan dan bisa juga diwajibkan oleh pihak yang berwenang agar menghadirinya demi kepentingan anak tersebut. Akan tetapi, mereka juga bisa di tolak untuk ikut serta oleh pihak yang berwenang apabila ditemukan alasan – alasan untuk menduga bahwa pengecualian itu diperlukan demi kepentingan anak tersebut. Maka demikian hal – hal berikut harus di perhatikan dan di perjuangkan keberadaannya, antara lain :<sup>61</sup>

- a) Setiap anak wajib di perlakukan sebagai subyek hukum yang belum terbukti bersalah

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 106.

b) Waktu peradilan / persidangan anak tidak boleh di selingi oleh persidangan untuk orang dewasa

c) Setiap anak berhak untuk dibela oleh seorang ahli

d) Situasi Tanya jawab dilakukan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa tenang dan tidak takut, dan wajib memakai bahasa yang dipahami oleh anak

e) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial

f) Setiap anak berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian atau penderitaannya yang dimuat dalam KUHAP Pasal 1 ayat (22)

g) Setiap anak berhak untuk sidang tertutup dan hanya dapat dibesuk orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, petugas sosial, saksi dan orang – orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan / kepentingan anak dan keluarga maka wartawanpun tidak diperbolehkan turut serta, kecuali memperoleh izin melalui

hakim dan juga catatan identitas anak tidak boleh diumumkan<sup>62</sup>

h) Para petugas tidak boleh memakai pakaian seragam namun menggunakan pakaian bebas resmi

i) Berita acara dibuat rangkap 4 (empat), masing – masing untuk hakim, jaksa, Bispa, dan arsip

j) Jika hakim memutus anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak – haknya<sup>63</sup>

Tahapan peradilan pidana adalah suatu mekanisme yuridis, yang mana hukum di tegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan memberikan pertimbangan dan pembelaan yang mana ke putusannya di ambil dengan memiliki suatu motivasi tertentu. Beberapa komponen penunjang pada upaya mengembangkan hak–hak anak pada peradilan pidana yakni :

a) Landasan gagasan yang menjunjung Pancasila yakni Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fatwa agama, nilai–nilai sosial yang positif tentang anak, norma – norma (deklarasi dan atau

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

konvensi/resolusi hak-hak anak, Undang – Undang Kesejahteraan Anak)

b) Tumbuhnya pemahaman bahwasanya permasalahan anak merupakan permasalahan nasional yang wajib di tangaani sedini mungkin secara bersama-sama intersektoral, interdisiplin, dan interdepramental.

c) Pengarahan, pembinaan, pembimbingan dan pendidikan tentang anak termasuk perluasan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, upaya – upaya pengawasan anak, menumbuhkan kepedulian pada kepentingan anak

d) Pemerintah beserta masyarakat memperluas upaya – upaya nyata untuk mempersiapkan sarana guna perlindungan anak<sup>64</sup>

Beberapa penyebab penghambat guna upaya peningkatan hak-hak anak pada peradilan anak yakni :

a) Minimnya pengertian yang akurat perihal upaya pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang mewujudkan pelaksanaan dalam upaya – upaya perlindungan anak

<sup>64</sup> Ibid.

b) Minimnya kepercayaan hukum terhadap persoalan anak yang menjadi suatu persoalan nasional yang wajib di tangani bersama-sama dikarenakan merupakan tugas nasional<sup>65</sup>

#### **d. Sanksi Bagi Anak**

Anak yang belum berusia 12(dua belas)tahun meskipun telah berbuat kejahatan maka belum bisa diajukan ke Sidang Pengadilan

Anak. Perihal tersebut dilandaskan kepada peninjauan sosiologis, psikologis, dan paedagogis, bahwasanya anak yang belum berusia

12(dua belas)tahun tersebut belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak yang belum berusia 12(dua bela)tahun dan berbuat kejahatan tidak bisa dikenakan hukuman pidana. Guna memu-

tuskan apakah pada anak akan di jatuhi pidana atau tindakan, maka hakim meninjau berat ringanya kejahatan yang diperbuat.<sup>66</sup>

Disamping tersebut juga diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua / wali / orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2), Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 88.



Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>67</sup>

### **3. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

#### **a. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pergantian tersebut dilaksanakan sejalan bersama dilaksanakannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Bergantinya mekanisme perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA adalah pelaksanaan kepedulian faktual pemerintah guna mengayomi dan menjunjung hak-hak anak yang dengan harapan mereka sebagai generasi yang senantiasa optimis, menggapai, dan menyusuri masa depan. “Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menerangkan bahwa, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan

<sup>67</sup> Ibid.

cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”<sup>68</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasanya intipokok atas pemasyarakatan yakni pembinaan kepada terpidana agar kelak bisa kembali ke masyarakat dengan baik.<sup>69</sup> Guna bisa melaksanakan pembinaan tersebut maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Sehubungan dengan itu dalam Undang – Undang Pemasyarakatan telah diberi batasan tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu susunan mengenai haluan serta batasan dan juga aturan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan dilaksanakan secara sistematis antara pembina, yang dibina, dan masyarakat guna memajukan keunggulan warga binaan pemasyarakatan supaya menyadari kekhilafan, membenahidiri serta tidak berbuat tindak pidana lagi, sehingga bisa disambut kembali oleh lingkungan masyarakat, bisa berperan aktif pada pengembangan, serta bisa tumbuh secara normal sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Pemasyarakatan. “Secara luas diketahui ada beberapa Lembaga Pemasyarakatan, misalnya Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa),<sup>70</sup> Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan

<sup>68</sup> Indonesia, *Undang – Undang Tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka 1.

<sup>69</sup> Op. Cit., Nashriana, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 153.

<sup>70</sup> Ibid.

Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak menurut Pasal 1 angka 20, angka 21 dan angka 22 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Pasal 1 angka 20)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara yang keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat ditempatkan di LPKA

2) Lembaga Penempatan Anak Sementara (Pasal 20 angka 21)

Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (1) mengatur bahwa anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.”

3) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Pasal 20 angka 22)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pela-

yanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Pasal 11 huruf c mengatur bahwa

LPKS adalah salah satu tempat pendidikan atau pelatihan paling lama 3 (tiga) bulan bagi anak dari hasil kesepakatan diversifikasi yang berkonflik dengan hukum, hal itu demikian sejalan dengan *Beijing Rules*,<sup>71</sup>

*Rule 26.3.*

*Juveniles in institution shall be kept separate from adults and shall be detained in a separate institution also holding adults.*

Anak – anak tersebut berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan baik formal maupun informal selaras bersama bakat dan keahliannya, serta mendapatkan hak-hak lainnya. Untuk yang belum tuntas menjalankan masa pidananya tetapi sudah berusia 18(delapan belas)tahun akan tetapi belum genap 21(dua puluh satu)tahun maka dialihkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang pemindahannya dipisahkan dengan narapidana yang telah berusia 21(dua puluh satu)tahun atau lebih.<sup>72</sup>

Pada pengendalian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Kementerian Hukum dan HAM menyediakan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi

<sup>71</sup> Ibid, hlm. 130.

<sup>72</sup> Ibid.

anak yang terdapat di LPKA. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani, dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana.

### **b. Tujuan Pembinaan**

Tujuan pembinaan untuk Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum, berkaitan erat dengan sasaran pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana, yakni :

- 1) Menghalangi dilaksanakannya kejahatan dengan menegakkan kaidah hukum untuk perlindungan masyarakat
- 2) Melaksanakan perbaikan kepada narapidana, dengan begitu membentuk orang menjadi baik, berguna, dan sanggup agar hidup bermasyarakat
- 3) Mengatasi kontrofersi yang dicuatkan oleh kejahatan, memperbaiki keteraturan serta mendatangi rasa nyaman pada masyarakat
- 4) Menghilangkan rasa bersalah pada narapidana<sup>73</sup>

### **c. Asas – Asas Pembinaan**

<sup>73</sup> Yulianto, S.H., M.H., Dan Yul Ernis, S.H., M.H., Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet. 1, (Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hlm : 24.

Pembinaan terhadap Narapidana Anak di LPKA dilakukan berlandaskan asas-asas pembinaan seperti dituturkan pada Pasal 5 Un-

dang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :

#### 1) Asas Pengayoman

Bahwasanya perlakuan pada warga binaan masyarakat adalah dalam bentuk menjaga asosiasi terhadap kemungkinan di ulangnya lagi kejahatan dari warga binaan pemasyarakatan. dan memberikan bekal kehidupan pada warga binaan pemasyarakatan supaya menjadi warga yang bermanfaat pada masyarakat. Sehingga landasan ini dilakukan guna kegunaan melindungi masyarakat secara luas dikarenakan masih berkaitan erat pada peranan hukum guna mengayomi masyarakat. Selain itu implicit tergolong pada pola perlindungan terhadap para terpidana sepanjang mereka menjalankan hukumannya di LAPAS, dikarenakan sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus di lindungi, LAPAS bukanlah wadah buat pembalasan dendam para narapidana yang sudah berbuat kejahatan.

#### 2) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Yakni warga binaan pemasyarakatan memperoleh perlakuan serta pelayanan yang layak didalam Lembaga

Pemasyarakatan tanpa adanya memperbeda-bedakan narapidana. Karena itu pada pelaksanaan pembinaan tidak dapat membedakan-bedakan narapidana yang berasal dari golongan orang kaya dan kalangan orang miskin, atau berasal dari kalangan status tertentu dengan kalangan lainnya.<sup>74</sup>

### 3) Asas Pendidikan

Yakni di lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pendidikan yang berlandaskan Pancasila seperti menumbuhkan jiwa kekeluargaan, keahlian, edukasi kerohanian serta melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan terhadap narapidana, diharapkan tumbuh perilaku kekeluargaan antara sesama warga binaan pemasyarakatan dan antara warga binaan dengan Pembina atau pejabat/pegawai LAPAS sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik laksana hidup dalam sebuah keluarga. Adapun penyelenggaraan pembelajaran kerohanian serta memberikan keleluasaan untuk melaksanakan ibadahnya, supaya mereka memiliki ilmu keagamaan secara baik, dan dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang mereka

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 26.

anut, akan mendekati diri kepada Tuhan, bertobat atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.<sup>75</sup>

#### 4) Asas Pembinaan

Yakni warga binaan pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan juga mendapatkan pembinaan yang dilaksanakan dan berlandaskan Pancasila serta menumbuhkan sikap kekeluargaan, keahlian, pengajaran kerohanian

#### 5) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Yakni warga binaan pemasyarakatan selalu di perlakukan sebagai manusia dengan menghargai harga diri / harkatmartabat. Asas ini diartikan untuk supaya pada pelaksanaan pembinaan harus tetap memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana mestinya seharusnya seorang manusia. Walaupun orang tersebut merupakan orang yang sudah melakukan kejahatan seberat apapun mereka tetaplah manusia. sebagai manusia wajib selalu menghargai harkatmartabatnya. Apabila tidak dilakukan demikian, maka itu berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>76</sup>

#### 6) Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu – satunya Penderitaan

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.



Yakni warga binaan pemasyarakatan wajib berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan jangkang waktu tersendiri selaras keputusan hakim. Artinya peletakkan tersebut guna memberikan peluang pada Negara untuk membenahinya dengan pendidikan serta pembinaan. Sewaktu di Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan wajib mendapatkan hak-haknya yang lainnya sebagaimana mestinya manusia seperti hak-hak keperdataannya wajib dilindungi semacam hak mendapatkan perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi. warga binaan tidak diperkenankan diperlakukan diluar ketentuan undang-undang sepertihalnya di aniaya, siksa, dan lainsebagainya. Namun kesengsaraan satu-satunya yang diberikan kepadanya hanyalah kehilangan kebebasan.

#### 7) Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang – orang Tertentu

Bahwa warga binaan pemasyarakatan wajib tetap didekatkan serta dikenalkan pada masyarakat dan tidak diperkenankan dikucilkan oleh masyarakat. lalu narapidana anak haruslah tetap bisa berhubungan pada masyarakat dengan bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan

kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>77</sup>

#### **d. Hak – Hak Narapidana Anak**

Anak pidana adalah anak yang berlandaskan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas)tahun dan ditempatkan di LAPAS Anak dan harus didaftarkan serta penggolongan pembinaan.

1) Pendaftaran anak pidana mencakup :

a) “Pencatatan :

1. Putusan Pengadilan
2. Jati diri
3. Barang dan uang yang dibawa

b) Pemeriksaan kesehatan

c) Pembuatan pas foto

d) Pengambilan sidik jari

e) Pembuatan berita acara serah terima anak pidana<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Ibid.

2) Berdasarkan Pasal 20 UU Pemasarakatan, penggolongan pembinaan anak pidana atas dasar :

a) Umur

b) Jenis kelamin

c) Lama pidana yang dijatuhkan

d) Jenis kejahatan

e) Criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan

3) Hak – Hak Anak Pidana seperti yang diatur dalam Pasal 22 UU Pemasarakatan, adalah :

a) Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

b) Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani

c) Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d) Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

---

<sup>78</sup> Op. Cit., Nashriana, S.H., M.Hum., Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Cet. 1, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 160.

- e) Berhak menyampaikan keluhan
- f) Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g) Berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h) Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)<sup>79</sup>
- i) Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- j) Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
- k) Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas
- l) Berhak mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Selanjutnya terhadap ketentuan tentang pendataan dan pengelompokan pembinaan anak pidana disusun lebih jauh atas ketentuan Menteri. Sementara atas syarat-syarat dan prosedur perwujudan hak-hak anak pidana disusun lebih jauh atas Peraturan Pemerintah (Pasal 21, 22, ayat (2) UU Pengadilan Anak). Pada dasarnya, anak pidana harus mematuhi

<sup>79</sup> Ibid.

dengan patut rancangan pembinaan serta aktivitas lainnya. anak narapidana bisa dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS

Anak lain, demi kepentingan :

- 1) Pembinaan
- 2) Keamanan dan ketertiban
- 3) Pendidikan
- 4) Proses peradilan
- 5) Dan lainnya yang dianggap perlu.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

##### a. Pengertian Pendidikan

Kegiatan pendidikan memiliki banyak cakupannya dan sangat berkaitan dengan perkembangan manusia muda, mulai dari perkembangan jasmaniah dan rohaniah, antara lain : perkembangan fisik, pikiran, perasaan, kemauan, kesehatan, keterampilan, sosial, hati nurani, kasih sayang. “Makna pendidikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekurangan spiritual keagamaan, pen-

gendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.”<sup>80</sup> Menurut para pakar atau ahli pendidikan M.J. Langeveld Pendidikan merupakan upaya, cengkaman, pertahanan serta dukungan yang dibagikan pada anak supaya terarah dalam kedewasaannya ataupun lebih akuratnya mendukung anak supaya cekatan dalam menjalankan beban hidupnya sendiri. Sedangkan menurut Edgar Dalle Pendidikan merupakan upaya kedepan yang dilaksanakan dari keluarga, masyarakat serta negara dengan aktivitas pengarahan, pendidikan, serta latihan yang berjalan disekolah dan luarsekolah guna menyiapkan partisipan didik supaya bisa memperdayakan fungsi dari berbagai sosial hidup secara konsisten untuk jangkawaktu yang akan datang. Fondasi pembelajaran merupakan hipotesis yang menjadi landasan serta alas tumpuan ataupun titik tolak pada kerangka latihan atau praktik bimbingan ataupun pendalaman pengajaran guna menciptakan kondisi pembelajaran serta metode belajar supaya partisipan didik dapat aktif dalam membangun potensi dirinyasendiri. Pengertian landasan dikaitkan dengan pendidikan menjadi penting karena landasan dalam pendidikan ialah sebagai acuan konsep, prinsip, teori, bagi para pendidik atau guru, dalam rangka melaksanakan praktik pendidikan

---

<sup>80</sup> Prof.Dr.Ir.Amos Neolaka,M.Pd. & Gracia Amialia A. Neolaka,S.Pd.,M.Pd., Landasan Pendidikan, Cet.1, (Depok : PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 2.

dan/atau studi pendidikan.<sup>81</sup> Landasan dalam pendidikan ini tertuju kepada pengembangan wawasan pendidikan, yaitu berhubungan pada beragam perkiraan yang berkarakter umum mengenai bimbingan yang wajib di pilih dan diambil oleh tenaga pendidikan sehingga menjadi sistem pandang serta bependirian pada pelaksanaan fungsinya. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak utuh. Landasan dalam pendidikan ibarat fondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai kearah yang dicita – citakan bangsa.<sup>82</sup>

#### **b. Fungsi Pendidikan**

Fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik untuk hidup mandiri sebagai manusia normal. Secara spesifik dalam pengertian sempit atau mikro fungsi dari pendidikan adalah memberi bantuan secara sadar untuk terjadinya perkembangan jasmaniah dan rohaniah dalam diri peserta didik. Perkembangan jasmaniah adalah mengenal diri jasmaninya, untuk sehat fisik harus disiplin dalam makanan dan minuman, olahraga yang teratur, dan lain sebagainya.<sup>83</sup> Adapula perkembangan rohaniah adalah mulai dengan mengenal dirinya sendiri dan Tuhan. Selanjutnya, fungsi pendidikan secara luas atau makro adalah sangat berkaitan dengan :

<sup>81</sup> Ibid, hlm. 3.

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid., hlm. 17.

1) Pengembangan diri pribadi secara makro

Yaitu cinta kasih pada teman – teman dan sesamanya, mencintai keluarga, mencintai lingkungan, dan mengenal pencipta alam semesta

2) Pengembangan seni budaya atau kebudayaan bangsa yang aneka ragam

3) Pengembangan dirinya sebagai warga Negara yang baik dan sebagai warga Negara harus bertekad bulat untuk mempertahankan bangsa dan negaranya.

Fungsi pendidikan secara makro ini akan berjalan dengan mulus manakala di dalam proses pendidikan perlu adanya penekanan pendidikan pada interaksi harmonis, karena sesungguhnya inti dari pendidikan adalah persoalan interaksi, oleh sebab itu interaksi harmonis sangat penting untuk diajarkan dan kemudia diterapkan dalam kehidupan nyata sehari – harinya.<sup>84</sup> Fungsi pendidikan menurut kajian literature menyatakan bahwa fungsi pendidikan nyata yang dilakukan lembaga pendidikan terdiri sebagai berikut :

1) Mempersiapkan warga masyarakat untuk mencari pendapatan

<sup>84</sup> Ibid.



2) Memajukan kemampuan individu guna kebahagiaan individu serta untuk kebutuhan masyarakat

3) Melestarikan kebudayaan

4) Menumbuhkan keahlian

5) Mengurangi pengendalian orangtua, melalui pendidikan di sekolah, orangtua membebaskan tanggungjawab serta kewenangannya terhadap membimbing anak pada sekolah

6) Mempersiapkan fasilitas sekolah yang mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kualitas.

Pada kajian literatur lain dikatakan peranan pendidikan, seperti berikut :

1) Transmisi(pemindahan) kultur

2) Memastikan serta mengajarkan fungsi sosial

3) Melindungi integrasi sosial

4) Sekolah mengajarkan bentuk kepribadian

5) Sekolah menjadi awal inovasi sosial<sup>85</sup>

### **c. Jalur Pendidikan**

<sup>85</sup> Ibid.

Berdasarkan “Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 (1) yakni jalur pendidikan terdiri atas :

#### 1. Formal

Adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Seperti pada sekolah pada umumnya, jadi pelaksanaannya dilaksanakan di sekolah.

#### 2. Nonformal

Adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Seperti pendidikan pada umumnya namun dilaksanakan diluar sekolah formal. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA. Seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, kelompok belajar serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”<sup>86</sup>

“Lalu pada tahun 2006, Menteri Pendidikan Nasional membuat surat edaran yang menegaskan bahwa ijazah untuk Paket A, B, dan C setara secara hukum dengan ijazah

<sup>86</sup> “Pendidikan”, (<http://radityapenton.blogspot.com/2012/11/pendidikan-formal-informal-dan-nonformal.html>, diakses pada 20 Desember 2018, pukul 18:29)

SD/SMP/SMA. Surat bernomor :107/MPN/MS/2006 tersebut ditujukan kepada Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara, Kepala Staf TNI AD,TNI AI,TNI AU,Kapolri,Kepala BKN, dan Rektor Universitas/Direktur Politeknik/Ketua Sekolah Tinggi. Isi dari surat edaran tersebut menegaskan mengenai status hukum ijazah Paket A, B, dan C yang harus diperlakukan setara secara hukum dengan ijazah sekolah. Isi pokok dari surat edaran Mendiknas tersebut yakni :

- 1) Setiap orang yang lulus ujian kesetaraan Paket A, B, atau Paket C masing – masing memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan berturut – turut pemegang ijazah SD/MI,SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi
- 2) Status kelulusan program pendidikan kesetaraan Paket C memiliki hak eligilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja
- 3) Setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang – undangan tersebut diatas agar tidak dindikasikan melanggar HAM.<sup>87</sup>

<sup>87</sup> Ibid.

“Aturan pendukung mengenai pendidikan kesetaraan diatur di UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pada Pasal 26 (6), yakni hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.<sup>88</sup>

### 3. Informal

Adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Seperti Homeschooling yakni pendidikan formal tetapi dilaksanakan secara informal.” Berikut adalah table perbedaan pendidikan formal, nonformal, dan informal :

<b>Pendidikan Formal</b>	<b>Pendidikan Non-Formal</b>	<b>Pendidikan Informal</b>
1) Tempat pembelajaran di gedung sekolah	1) Tempat pembelajarannya bisa diluar	1) Tempat pembelajaran bisa dimana
2) Ada persyaratan		

<sup>88</sup> “Surat Edaran”, (<https://rumahinspirasi.com/surat-edaran-mendiknas-tentang-status-hukum-ijazah-paketkesetaraan/>), diakses pada 20 Desember, Pukul 18:30)

khusus untuk menjadi peserta didik	2)	gedung	2)	saja
3) Kurikulum jelas		Kadang tidak ada persyaratan khusus	2)	Tidak ada persyaratan
4) Materi pembelajaran bersifat akademis	3)	Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani	3)	Tidak berjenjang
5) Proses pendidikannya memakan waktu yang lama			4)	Tidak ada program yang direncanakan secara formal
6) Ada ujian formal	4)	Bersifat praktis dan khusus	5)	Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal
7) Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta	5)	Flexible		
8) Tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu	6)	Dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta	6)	Tidak ada ujian
9) Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam			7)	Tidak ada lembaga sebagai penyelenggara

Tabel 2.1 Perbedaan pendidikan formal, nonformal dan informal

#### d. Komponen – Komponen Pendidikan

##### 1) Tujuan Pengajaran

Tujuan pengajaran merupakan pedoman atau acuan yang diperlukan untuk memilih strategi pembelajaran. Dalam praktik pendidikan pada umumnya di masyarakat, keluarga, dan sekolah, banyak sekali tujuan pendidikan atau tujuan pengajaran

ran yang diinginkan oleh pendidikan atau guru agar tujuan pengajaran dapat dicapai oleh peserta didiknya.<sup>89</sup>

## 2) Guru

Guru merupakan komponen yang sangat penting, karena gurulah yang menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk peserta didik beraktivitas yaitu belajar. Guru harus mengenal dirinya terlebih dahulu untuk mengenal peserta didiknya.

Artinya guru harus tahu bahwa dirinya jujur, adil, penyayang, sopan, akan menilai peserta didik dengan adil memperlakukan peserta didiknya sebagai manusia. Karakter seorang guru menjadi penting karena guru harus menjadi contoh teladan bagi peserta didiknya, guru sebagai model bagi peserta didik, bahkan sesungguhnya guru itu merupakan sebuah tayangan film hidup yang tiap hari ditonton dan diperbincangkan oleh para peserta didiknya. Dengan demikian guru menjadi sangat penting untuk mendidik peserta didik atau anak didik menuju generasi emas yang merupakan bonus demografi.<sup>90</sup>

## 3) Peserta Didik

Di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran para peserta berasal dari latar belakang yang berbeda – beda, misalnya :

---

<sup>89</sup> Ibid, hlm. 18.

<sup>90</sup> Ibid.

lingkungan sosial, budaya, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan tingkat kecerdasan. Makin tinggi kemajemukan masyarakat makin tinggi pula perbedaan yang terdapat di dalam kelas. Peserta didik adalah manusia muda yang perlu diperlakukan sebagai manusia oleh gurunya.

#### 4) Materi Pelajaran

Materi pelajaran dapat merupakan materi formal dan materi informal. Materi formal adalah materi pelajaran atau isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi, yaitu berupa buku paket yang disiapkan di sekolah/oleh pemerintah. Materi informal adalah bahan – bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Bahan – bahan ajar yang bersifat informal ini dibutuhkan agar proses pembelajaran lebih relevan. Faktor ini merupakan salah satu masukan yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi pembelajaran.

#### 5) Metode Pengajaran

Di dalam kegiatan pembelajaran diperlukan interaksi edukatif, dan agar interaksi dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan, maka dibutuhkan metode pengajaran yang tepat. Metode adalah cara yang didalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jadi metode pengajaran perlu karena

ketepatan metode akan memengaruhi bentuk strategi pembelajaran<sup>91</sup>

#### 6) Media Pengajaran

Media termasuk sarana pendidikan yang tersedia karena sangat berpengaruh dalam pemilihan strategi pembelajaran. Keberhasilan pengajaran tidak tergantung pada canggih/modernnya media yang digunakan, tetapi tergantung pada ketepatan dan keefektifan media yang digunakan oleh gurunya.

#### 7) Faktor Administrasi dan Finansial

Faktor administrasi dan finansial tidak dapat diabaikan karena menjadi penting dalam berjalan lancarnya suatu aktivitas khususnya aktivitas pembelajaran. Yang termasuk dalam komponen ini adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung dan ruang belajar, dan hal ini menjadi penting dalam memilih strategi pembelajaran. Kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik bila bangunan tempat pelaksanaan pendidikan membahayakan peserta didik, tidak ada ruang belajar, dan juga kekurangan finansial.<sup>92</sup>

### e. Kurikulum Pendidikan

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid.



Banyak pakar pendidikan memberi pengertian kurikulum yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran atau program kegiatan sekolah yang telah direncanakan
- 2) Kurikulum dipandang sebagai perangkat usaha dan upaya pendidikan yang bertujuan agar anak memiliki kemampuan hidup bermasyarakat
- 3) Kurikulum adalah keseluruhan usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau sekolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya
- 4) Kurikulum adalah pengalaman yang direncanakan dan tidak direncanakan yang disebut *hidden curriculum* atau kurikulum yang tersembunyi. Di sini para siswa mempunyai aturan – aturan sendiri sebagai reaksi terhadap kurikulum formal, seperti membuat pekerjaan rumah, sikap terhadap guru, dan lainnya
- 5) Kurikulum adalah konsep pembelajaran yang memberi dasar mengenai bentuk, cakupan, serta deretan muatan, dan mekanisme pembelajaran<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Ibid.

6) Kurikulum sebagai materi pelajaran, program aktivitas yang direncanakan, hasil belajar, reproduksi budaya, sesuatu yang dialami siswa, tugas, dan konsep – konsep khusus, agenda untuk rekonstruksi sosial kemasyarakatan, dan sesuatu yang harus dijalani oleh siswa

7) Silabus sebagai kumpulan beberapa pokok pendidikan yang wajib disampaikan dari guru dan dipelajari oleh siswa/peserta didik

8) “Dalam Undang – Undang Sisdiknas Tahun 2003, Pasal 1 ayat 11 menerangkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.”<sup>94</sup>

Setiap kurikulum memiliki prinsip – prinsip, antara lain :

1) Bersifat holistic, integral, dan universal

Artinya memiliki kesatupaduan dengan berbagai tujuan yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan ideology Negara

<sup>94</sup> Ibid.

2) Berhubungan dengan nilai pendidikan yang dianut Misalnya berkaitan dengan norma yang terdapat dalam agama islam,

agama Kristen, norma yang terdapat pada pancasila

3) Adanya keseimbangan

Artinya mengarahkan pendidikan peserta didik ke arah pendidikan jasmani dan rohani, materiel dan spiritual

4) Pengembangan bakat, minat, yang sepadan dengan kebutuhan peserta didik

5) Mudah diterapkan dalam kehidupan

Materi – materi yang dimuat dalam kurikulum pendidikan harus memberikan gambaran kualifikasi, sebagai berikut :

1) Materi yang disusun tidak menyalahi fitrah manusia

2) Ada hubungan dengan tujuan pendidikan

3) Disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan usia anak didik/siswa

4) Membawa anak didik pada objek empiris, sehingga anak didik mempunyai keterampilan – keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat mencari penghidupan yang layak

- 5) Adanya penyusunan integral, terorganisasi dan terlepas dari segala kontradiksi antara materi satu dan materi lainnya<sup>95</sup>
- 6) Mempunyai relevansi dengan masalah – masalah yang mutakhir, yang sedang dibicarakan, dan relevan dengan tujuan daerah setempat
- 7) Memiliki metode yang mampu mengantarkan tercapainya materi pelajaran dengan memperhatikan perbedaan setiap individu
- 8) Tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga bersifat praktis
- 9) Mempunyai relevansi dengan tingkat perkembangan peserta didik dan aspek – aspek sosial dan mempunyai pengaruh positif serta pragmatis
- 10) Memperhatikan pendidikan kejuruan untuk mencari penghidupan dan adanya ilmu atau alat untuk mempelajari ilmu – ilmu lain<sup>96</sup>

## **B. Landasan Yuridis**

1. “Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - a) Pasal 28B Ayat 2

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Ibid.

*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*

Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap anak sejak ia lahir atau bahkan masih dalam kandungan mereka telah dilindungi haknya yaitu untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi ataupun kekerasan yang terhadap anak. Tumbuh kembang disini dapat bermakna yaitu untuk mendapatkan pendidikan.

b) Pasal 28C Ayat 1

*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya dalam hal pendidikan, teknologi, pengetahuan dan seni budaya yang mana bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat hidup dengan sejahtera.”

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

a) Pasal 11

*(1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi*

*(2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat*

*(3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik didalam maupun diluar panti*

*(4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat*

*(5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anak adalah Pemerintah dan atau pun masyarakat. Yang mana untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka harus terpenuhinya kebutuhan pokok anak yang mendasar dengan menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik agar dapat terwujudnya kesejahteraan anak tersebut.

### 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

#### a) Pasal 5

*Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan  
 asas :*

*a. Pengayoman*

*b. Persamaan perlakuan dan pelayanan*

*c. Pendidikan*

*d. pembimbingan*

*e. Penghormatan harkat dan martabat manusia*

*f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya pender-  
 itaan, dan*

*g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga  
 dan orang – orang tertentu*

*b) Pasal 14*

*(1) Narapidana berhak :*

*a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau ke-  
 percayaannya*

*b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun  
 jasmani*

*c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran*

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

e. Menyampaikan keluhan

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan

m. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara tetap melindungi dan memberikan hak – hak dari narapidana baik narapidana dewasa maupun narapidana anak yang telah diatur sedemikian rupa dan



yang sebagaimana seharusnya didapatkan oleh para narapidana tersebut.

4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

a) Pasal 60 (2)

*Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku*

Pasal tersebut menjelaskan mengenai ketika anak tersebut menjalankan pembinaan maka anak tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan atas kemampuannya atau bakatnya sebagaimana mestinya untuk meningkatkan tumbuh kembang dari sang anak.

5. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a) Pasal 11

*Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak*

b) Pasal 12

*Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang*

*beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia*

c) Pasal 13

*Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.*

d) Pasal 60

*(1) Setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan priadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya*

*(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan.*

Pasal – pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang tidak terkecuali bahkan khususnya kepada anak maka berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar hingga kejenjang yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas dirinya dan mengembangkan dirinya untuk mendapatkan hidup yang layak nantinya yang

mana merupakan bekal dasar untuk mendapatkan hidup yang layak agar mendapatkan pekerjaan yang pantas nantinya.

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 angka 1

*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.*

Pada pasal tersebut menerangkan bahwa dalam meningkatkan tumbuh kembang maka diberikan melalui pendidikan. Karena melalui pendidikan merupakan salah 1 cara untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak tersebut. Maka dari itu dalam pemberian pendidikan haruslah dilaksanakan dengan terencana dan juga terarah agar dapat melaksanakan pendidikan tersebut secara maksimal.

7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 angka 7

*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana*

Pada pasal tersebut menerangkan bahwasanya dalam sistem peradilan pidana anak maka wajib diupayakan diversifikasi guna menghindari anak dari proses peradilan atau untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan dengan musyawarah dengan syarat perbuatan tersebut diancam pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

#### 8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

##### a) Pasal 1 angka 2

*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

##### b) Pasal 1 angka 12

*Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.*

Pasal – Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak wajib dilindungi hak – haknya dan harus dipenuhi oleh Orang tua, keluarga, Negara,

dan pemerintah dengan segala kegiatan agar dapat terjamin dan dapat terwujud agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.”

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

a) Pasal 2 (1)

*Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian kemandirian*

b) Pasal 2 (2)

*Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan*

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya dalam melaksanakan pembinaan Narapidana dan Andikpas selama mereka menjalankan masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maka dalam pembinaannya menggunakan 2 program pembinaan, yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian. Hal tersebut berkaitan erat dengan ketaqwaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap, keterampilan yang dicetuskan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999

10. Konvensi Hak – Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.”

a) Pasal 28

*1. Negara – Negara pihak mengakui hak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama :*

*(a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak*

*(b) Mendorong perkembangan bentuk – bentuk pendidikan menengah yang berbeda – beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan – pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah – langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma – Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan*

*(c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat*

*(d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak*

*(e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah*

2. Negara – Negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan konvensi ini

3. Negara – Negara pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah – masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan tujuan mengarah pada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas akses ke ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknik dan metode – metode mengajar modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan – kebutuhan Negara – Negara sedang berkembang.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara – Negara mengakui dan melindungi hak atas pendidikan anak yang bertujuan untuk mengembangkan tumbuh kembang anak khususnya melalui pendidikan. Maka disini Negara ikut berperan dalam mendorong perkembangan dari bentuk – bentuk pendidikan yang akan diperkenalkan atau diberikan kepada anak secara Cuma – Cuma melalui pendidikan dasar hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

b) Pasal 40 ayat 1 dan 4

Ayat 1

*Negara – Negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang kebebasan – kebebasan dasar orang – orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat*

#### Ayat 4

*Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program – program pelatihan kejuruan dan pilihan – pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak – anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan – keadaan mereka maupun pelanggaran itu.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara – Negara tetap mengakui dan melindungi hak – hak anak pada anak yang dinyatakan melakukan pelanggaran hukum. Yang dilindungi secara khusus dan istimewa dengan memperlakukan secara khusus dan meningkatkan integritas anak tersebut kembali. Dan terhadap pengaturan seperti perawatan, bimbingan, pendidikan dan hal sebagainya harus



terjamin atas kesediannya dan kelembagaan harus menjamin anak – anak tersebut tetap mendapatkan kesejahteraan mereka meskipun telah membuat pelanggaran hukum.

### C. Landasan Teoritis

#### 1. Teori Pemasyarakatan

Menurut Sahardjo, S.H. tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Yang artinya narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina yang kemudian dimasyarakatkan kembali.<sup>97</sup> Yang berdasarkan

“Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 1, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dan berdasarkan pada Pasal 1 angka 2, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakannya secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana se-

<sup>97</sup> “Filsafat Pemasyarakatan”

([https://www.researchgate.net/publication/321267120\\_Filsafat\\_Pemasyarakatan\\_Full\\_Paper](https://www.researchgate.net/publication/321267120_Filsafat_Pemasyarakatan_Full_Paper), diakses pada tanggal 12 Desember 2018. Pukul 13.00 WIB)

hingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Maka terkait pembinaan, menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Dari definisi tersebut ada 2 unsur yang dimiliki, yaitu :

- 1) Pembinaan tersebut berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan
- 2) Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atau sesuatu.<sup>98</sup>

Sedangkan menurut Hidayat, S. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan – tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Maka berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan harus bersifat mendidik atau bertujuan meningkatkan pola fikir

<sup>98</sup> “Konsep Pembinaan”, (<http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II%28%29.pdf>), diakses pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 22.53 WIB)

seseorang/kelompok agar dapat melaksanakan suatu kegiatan maupun arah pola pikir agar mendapatkan hasil dan tujuan yang baik. Dan untuk pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.<sup>99</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Soegito, Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrat dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat, hal ini tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat siapa-pun.<sup>100</sup> dan Menurut Peter R. Baehr, Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan didunia guna perkembangan dirinya.<sup>101</sup> Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan salah 1 faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan sarana dalam pengembangan dirinya baik pengembangan diri kepada dirinya sendiri maupun pengembangan diri untuk masyarakat disekitar lingkungan hidupnya ataupun masyarakat luas. Maka dari itu para orang

<sup>99</sup> “Pembinaan”, (<http://digilib.unila.ac.id/930/9/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018, Pukul 22.50 WIB)

<sup>100</sup> “Hak mendapat pendidikan yang layak”, ([https://www.academia.edu/19558006/HAK\\_MENDAPAT\\_PENDIDIKAN\\_YANG\\_LAYAK](https://www.academia.edu/19558006/HAK_MENDAPAT_PENDIDIKAN_YANG_LAYAK) , diakses pada pukul 1:49)

<sup>101</sup> “Hak asasi manusia”, (<https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak-asasi-manusia/>, diakses pada pukul 20:16)

tuapun diberikan kebebasan untuk memberikan pilihan dalam menempatkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan terbaik.

Mengacu pada hal tersebut, maka dunia melihat pendidikan sebagai salah 1 faktor yang sangat penting dalam membangun dunia demi masa depan yang lebih baik. Pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan kepada setiap manusia yang ada di seluruh dunia serta tidak dapat diganggu gugat. HAM memiliki 2 pembagian klasifikasi, yakni :

#### 1) Derogable Rights

Adalah hak – hak yang masih dapat ditangguhkan/ dibatasi/ dikurangi pemenuhannya oleh Negara dalam kondisi tertentu. Seperti : hak untuk bekerja, hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, hak untuk membentuk dan mengikuti organisasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpartisipasi dan hak berbudaya. Namun sama halnya seperti derogable rights, penangguhan atau pembatasan juga diperketat yaitu dalam hal pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum dan dengan maksud semata – mata untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

#### 2) Non Derogable Rights

Adalah hak – hak yang tidak dapat ditangguhkan/ dibatasi/ dikurangi pemenuhannya oleh Negara meskipun dalam kondisi darurat sekalipun. Kondisi darurat disini artinya dalam keadaan perang, sengketa bersenjata atau dalam keadaan apapun. Seperti : hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak dijadikan objek dari perlakuan penyiksaan-perlakuan atau penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, dll.<sup>102</sup>

Indonesia juga menganggap pendidikan sebagai modal penting dan juga merupakan pilar utama pembangunan bangsa, sehingga pendidikan dianggap masyarakat Indonesia sebagai salah 1 hak asasi yang wajib diterima atau didapatkan oleh setiap individu untuk menunjang kehidupan pribadi maupun kelompok dari manusia tersebut sehingga masyarakat dapat berkembang dan dapat mensejahterakan hidupnya dengan pendidikan yang di miliki dan dapat mengembangkan potensi serta memajukan bangsa. Pendidikan merupakan salah 1 Hak Asasi Manusia yang dilindungi dan diterapkan di Indonesia yang dicantumkan dalam konstitusi yaitu pada “Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada pasal 28C ayat 1 dan 2, (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenu-

<sup>102</sup> “Diskriminasi hak manusia”, (<http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/diskriminasi-hak-asasi-manusia.html> , diakses pada pukul 2 :19WIB)

han kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Dengan dicantumkannya pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, maka resmilah pendidikan sebagai salah 1 Hak Asasi Manusia yang diakui di Indonesia dan dilindungi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998, Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Ibid.